



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Nama yang diajukan oleh:
PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di, Kota Kediri, sebagai Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2015 telah mengajukan permohonan (Perubahan Nama), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 02 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2001, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama: **ISTRI PEMOHON**, umur 43 tahun, pekerjaan Karyawan Pabrik, dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2001 tanggal 15 Januari 2001;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan isteri Pemohon berstatus perawan;
3. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kaliwaru, Kota Surabaya dan di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK PEMOHON, perempuan, umur 13 tahun;
 2. ANAK PEMOHON, laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 dengan nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON SALAH bin M. OSIN yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon yaitu PEMOHON;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam Buku Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 tersebut, maka dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Administerasi Kependudukan Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus surat tersebut;
7. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, atas nama NAMA PEMOHON SALAH bin M. OSIN yang benar seharusnya (PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571013011710004 tanggal 07 Nopember 2011 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/516/419.70.17/2015 tanggal 02 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri (Bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571020711110001 tanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (Bukti P.4);
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 04 OB ob 1104780 tanggal 22 Juni 1988 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Muhammadiyah 2 Kotamadya Kediri (Bukti P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 264/IND/KH.DISIP/1992 tanggal 03 Agustus 1992 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri (Bukti P.6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna TNI, tempat kediaman di Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan MULYANA pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama DHANIK MELDA DIANA, perempuan, umur 13 tahun dan RELLY YUDHA MANDALA, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa benar Pemohon bernama NAMA PEMOHON BENAR sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, namun dalam buku nikah nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON SALAH;
- Bahwa akibat dari kesalahan tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan MULYANA pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama DHANIK MELDA DIANA, perempuan, umur 13 tahun dan RELLY YUDHA MANDALA, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa benar Pemohon bernama NAMA PEMOHON BENAR sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, namun dalam buku nikah nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON SALAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kesalahan tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari MULYANA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menyatakan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, atas nama NAMA PEMOHON SALAH yang benar seharusnya (PEMOHON);

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.6) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (ayah kandung Pemohon) dan SAKSI II (adik kandung Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti, baik berupa bukti surat ataupun bukti saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2001, Pemohon telah melangsungkan dengan seorang perempuan bernama MULYANA yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2001 tanggal 15 Januari 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, perempuan, umur 13 tahun dan, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa dalam Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 dengan nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON SALAH;
- Bahwa nama Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon adalah YUDHA HARIYANTO;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon sebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

ÇáÖöÑóÑö íöÖóÇáö

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

ÍöÑúÁö ÇáúäöÝóÇöÍö Äöæúáöí äöäú ÍöáúÈö ÇáúäöÖóÇáöÍö

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

ÉóÕóÑøÝõ ÇáúÅöãóÇãö Úóáòì ÇáÑøóÚöíøóÉö ãóäöæØñ ÈöÇáúãöÕúáóÍóÉö

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, adalah milik Pemohon;
- bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu NAMA PEMOHON SALAH tidak sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu NAMAPEMOHON BENAR;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2001 tanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang tertulis NAMA PEMOHON SALAH, menjadi NAMA PEMOHON BENAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1436 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOH. MUCHSIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
Drs. MAFTUKIN	MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
	PANITERA PENGANTI
Ttd.	
	Ttd.
Drs. MOH. MUCHSIN	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHMAD ROJI, B.A.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan :
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	P
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	Drs. H. Du
Jumlah	Rp	191.000,00	
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)